



**RSUD
Dr.M.ZEIN
PAINAN**

PENGUMPULAN LINEN NON INFEKSIUS

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen. 059/SPO-RSUD/10.11/II/2019	No Revisi 02	Halaman 1/1
	Tanggal Terbit 4 Januari 2019	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan <u>dr. H. Sutarman, MM</u> NIP. 19690709 200112 1 001	
Pengertian	Pengolahan linen kotor non Infeksius adalah suatu kegiatan mengumpulkan linen-linen bekas pakai dari ruangan tindakan medis atas ruangan perawatan yang diduga terkontaminasi limbah infeksius, menampung, mencatat dan membawa laundry.		
Tujuan	Memberikan pengertian , perlindungan, standar keselamatan dan kesehatan kepada tenaga kerja di ruangan pencucian/laundry, guna memelihara dan meningkatkan derajat keselamatan dan keamanan, serta mencegah terjadinya kecelakaan disaat melaksanakan pekerjaan.		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.05/RSUD-SK/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Kebijakan PPI RSUD Dr.Muhammad Zein Painan. 2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.11/RSUD-SK/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Pedoman Manajemen Linen Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		
Prosedur	TAHAP PENGUMPULAN : 1. Pengumpulan linen kotor pada ember/plastik linen kotor 2. Jangan mencampur lap/kain pel dengan seragam karyawan atau linen pasien.		

	3. Jangan menunda pencucian linen 4. Siapkan APD untuk bekerja.
Unit Terkait	Ruangan Loundry